

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR : PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional maupun perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 - b. bahwa dalam rangka menyempurnakan ketentuan mengenai bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk menetapkan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan tentang Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954);
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.010/2008;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 504/KMK.06/2004 tentang Kesehatan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Berbentuk Badan Hukum Bukan Perseroan Terbatas;
 5. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi;
 6. Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Per-09/BL/2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 Tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI.

Pasal 1

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi adalah sebagai berikut:

- a. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- b. bagi perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- c. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional, disusun sesuai dengan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- d. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah, disusun sesuai dengan Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini;
- e. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini; dan
- f. bagi perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip konvensional yang memiliki unit usaha asuransi dengan prinsip syariah dan memasarkan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, disusun sesuai dengan Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

Pasal 2

Bentuk dan susunan pengumuman laporan keuangan tahunan bagi perusahaan asuransi berbentuk badan hukum bukan Perseroan Terbatas, disusun sesuai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Ketua ini.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 4 -

Pasal 3

Pada saat Peraturan Ketua ini mulai berlaku:

- a. Pasal 2 Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-4033/LK/2004 tentang Bentuk dan Susunan Laporan Usaha Perasuransian serta Bentuk dan Susunan Pengumuman Laporan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi; dan
- b. Pasal 24 huruf b Keputusan Direktur Jenderal Lembaga Keuangan Nomor Kep-390/LK/2005 tentang Pedoman Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan serta Bentuk dan Susunan Laporan Keuangan Bagi Perusahaan Asuransi Non PT,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Ketua ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 10 April 2012

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum



Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN I

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI KERUGIAN
 Kantor Pusat : Jalan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam bilangan rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito		
2	Manfaat dan MTN		
3	Obat-obatan dan MTN		
4	Surat Berharga yang diterbitkan atau dimiliki oleh Pemerintah		
5	Surat Berharga yang diterbitkan atau dimiliki oleh BI		
6	Unit Pemertan Reksadana		
7	Penyertaan Langsung		
8	Bangunan dengan Hak Sertaka atau Tanah dengan Bangunan untuk investasi		
9	Pinjaman Hipotek		
10	Investasi Lain		
11	Jumlah Investasi (1 s.d. 10)		
II. BUKAN INVESTASI			
12	Kas dan Bank		
13	Tanggihan Premi Penutupan Langsung		
14	Tanggihan Reasuransi		
15	Tanggihan Hasil Investasi		
16	Bangunan dengan Hak Sertaka atau Bangunan dengan Bangunan untuk dipakai sendiri		
17	Aset Tetap dan Peralatan		
18	Aset Tetap Lain		
19	Aset Lain		
20	Jumlah Bukan Investasi (12 s.d. 19)		
21	Jumlah Aset (11 + 20)		
LIABILITAS DAN EKUITAS			
I. LIABILITAS			
1	Utang		
2	Utang Klaim		
3	Utang Reasuransi		
4	Utang Komisi		
5	Utang Pajak		
6	Utang Pajak Masih Harus Dibayar		
7	Utang Lain		
8	Jumlah Utang (1 s.d. 6)		
II. CADANGAN TEKNIK			
9	Pinjaman Subordinasi		
10	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
11	Cadangan Klaim (EKRS) ¹⁾		
12	Jumlah Cadangan Teknik (8 s.d. 9)		
13	Jumlah Liabilitas (7 + 10)		
III. EKUITAS			
14	Modal Disetor		
15	Agio Saham		
16	Reserwa Laba Komprehensif Lain Setelah Pajak		
17	Komponen Ekuitas Lainnya		
18	Jumlah Ekuitas (13 s.d. 17)		
19	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (11 + 12 + 18)		

DIREKSI DAN KOMISARIS	
DEWAN KOMISARIS	
KOMISARIS UTAMA :
KOMISARIS UTAMA :
KOMISARIS UTAMA :
DIREKSI	
DIREKTUR UTAMA :
DIREKTUR UTAMA :
DIREKTUR UTAMA :
DIREKTUR UTAMA :
PEMILIH PERUSAHAAN	
1.%
2.%
3.%
4.%

Jakarta,

Direksi,
 PT Astraani Kerugian

Direktur

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam bilangan rupiah)		20x1	20x0
U R I A N			
1	PENDAPATAN UNDERWRITING		
2	Premi Bruto		
3	a. Premi Penutupan Langsung		
4	b. Premi Penutupan Tidak Langsung		
5	c. Komisi Dibayar		
6	Jumlah Premi Bruto (3+4+5)		
7	Premi Reasuransi		
8	a. Premi Reasuransi Dibayar		
9	b. Komisi Reasuransi Diterima		
10	Jumlah Premi Reasuransi (8+9)		
11	Penurunan (Kenaikan) CAP/BMP ¹⁾		
12	a. CAP/BMP tahun lalu		
13	b. CAP/BMP tahun berjalan		
14	Penurunan (Kenaikan) CAP/BMP (12-13)		
15	Jumlah Pendapatan Premi Neto (11+14)		
16	Pendapatan Underwriting Lain Neto		
17	PENDAPATAN UNDERWRITING (16+17)		
18	BEBAN UNDERWRITING		
19	a. Klaim Bruto		
20	b. Klaim Reasuransi		
21	c. Kenaikan (Penurunan) Cadangan Klaim		
22	c.1. Cadangan Klaim tahun berjalan		
23	c.2. Cadangan Klaim tahun lalu		
24	Jumlah Beban Klaim (21-22+23)		
25	Beban Underwriting (18-24)		
26	HASIL UNDERWRITING (18-28)		
27	Hasil Investasi		
28	Hasil Usaha		
29	a. Beban Pemasaran		
30	b. Beban Umum dan Administrasi		
31	Jumlah Beban Usaha (29-30)		
32	LABA (RUGI) USAHA ASURANSI (28-30-34)		
33	Hasil (Rugi) Usaha		
34	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK (32-36)		
35	Pajak Penghasilan		
36	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
37	SETELAH PAJAK		
38	LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (39-40)		
39	LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (39-40)		
40	LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (39-40)		
41	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF (39-40)		

Rasio Kesehatan Keuangan PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam bilangan rupiah)		20x1	20x0
Rasio Kesehatan Keuangan			
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Aset Yang Diperkenankan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM ²⁾		
C.	Kebijakan (Ketukangan) BTS		
D.	Rasio Pencapaian (%) ³⁾		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (SAI) terhadap Cad. Teknis dan Utang Klaim Reasuransi (%)		
c.	Rasio Likuiditas (%)		
d.	Rasio Premi Reasuransi Mandiri terhadap Modal Mandiri (%)		
e.	Rasio Jumlah Premi Penutupan Langsung terhadap Premi Penutupan Tidak Langsung (%)		
f.	Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Komisi) terhadap Pendapatan Premi Neto (%)		

Keterangan:
 1) CAP/BMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
 2) BFSM = Beban Finansial Mandiri (Cadangan Klaim)
 3) BFSM = Beban Finansial Mandiri (Cadangan Klaim) ditambah tingkat solvabilitas yang diperoleh dengan mengurangi tingkat solvabilitas yang diperoleh dengan risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.
 4) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KM/K.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KM/K.06/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".


Catatan:
 a. Diteliti oleh Akuntan Publik dengan pendapat
 b. Laporan ini merupakan bagian dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif (Profit Report).
 c. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1: 1 US \$: Rp.
 d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0: 1 US \$: Rp.
 e. Lambang ditid dengan informasi lain, terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
 NIP 195906271989022001



Praseby Wahyu Adi Suryo
 NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN II

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN III

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JIWA
Kantor Pusat : Jawa

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Certificat Deposito		
2	Saham		
3	Obligasi dan MTN		
4	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah		
5	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh BI		
6	Unit Penyertaan Reksadana		
7	Penyertaan Langsung		
8	Bangunan dengan Hak Sraza atau Sraza dengan Bangunan untuk Investasi		
9	Piutang dan Piutang		
10	Piutang Piutang		
11	Investasi Lain		
12	Jumlah Investasi (1 s.d. 11)		
II. BUKAN INVESTASI			
13	Kas dan Bank		
14	Tagihan Premi Penutupan Languang		
15	Tagihan Reasuransi		
16	Tagihan Hasil Investasi		
17	Bangunan dengan Hak Sraza atau Tanah dengan Bangunan untuk dipakai sendiri		
18	Pemangkat Keras Komputer		
19	Aset Tetap Lain		
20	Aset Lain		
21	Jumlah Bukan Investasi (13 s.d. 20)		
22	Jumlah Aset (12 + 21)		

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
U R A I A N			
PENDAPATAN			
1	Pendapatan Premi		
2	Pendapatan Lain		
3	Penjualan Kembali		
4	Perubahan (Kenaikan) CAPVAMP ⁴		
a.	CAPVAMP tahun/revolusi lalu		
b.	CAPVAMP tahun/revolusi berjalan		
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto		
6	Hasil Investasi		
7	Imbalan Jasa DPLK / Jasa Manajemen Lainnya		
8	Pendapatan Lain		
9	Jumlah Pendapatan		
BEBAN			
10	Klaim dan Manfaat		
a.	Klaim dan Manfaat Dibayar		
b.	Klaim Reasuransi		
c.	Kenaikan (Penurunan) KMPMD ⁴		
c.1.	KMPMD tahun/revolusi berjalan		
c.2.	KMPMD tahun/revolusi lalu		
d.	Biaya (Penurunan) ERK ⁴		
d.1.	ERK tahun/revolusi berjalan		
d.2.	ERK tahun/revolusi lalu		
11	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		
12	Biaya Akuisisi		
a.	Beban Komisi - Tahun Pertama		
b.	Beban Komisi - Tahun Lanjutan		
c.	Beban Komisi - Overriding		
d.	Beban Lainnya		
13	Jumlah Biaya Akuisisi		
14	Pemasraan		
15	Umum dan Administrasi		
16	Hasil (Beban) Lain		
17	Biaya Lain		
18	Jumlah Beban		
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
20	PAJAK PENGHASILAN		
21	LABA SETELAH PAJAK		
22	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAJAK		
23	SETELAH PAJAK		
24	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam mata rupiah)		20x1	20x0
Keterangan			
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Aset Yang Diperkenankan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM ⁴		
C.	Selisihan (Kekurangan) EFS		
D.	Rasio Pemenuhan (%) ⁴		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (SAF) terhadap Cad. Teknis dan Utang Klaim Retel Sendiri (%)		
c.	Rasio Likuiditas (%)		
d.	Rasio Pendapatan Investasi Neto terhadap Rate-rata Investasi (%)		
e.	Rasio Beban (Klaim, Usaha, dan Premi) terhadap Pendapatan		

Keterangan :
1) CAPVAMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
2) KMPMD = Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
3) ERK = Estimasi Kewajiban Klaim (Cadangan Klaim)
4) BFSM = Basas Tingkat Solvabilitas Minimum
adalah suatu jumlah minimum tingkat solvabilitas yang ditetapkan, yaitu sebesar jumlah dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan aset dan liabilitas.
5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1587/MK.010/2008 tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 694/KMK.06/2003, dan pencapaian tingkat solvabilitas setinggi-tingginya adalah 120%.

Catatan :
a. Disediakan oleh Akuntan Publik dengan pendapat
b. Catatan Tambahan di bagian akhir laporan ini
c. Angka nilai yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audit Report).
d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US\$: Rp
Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0, 1 US\$: Rp
Lain-lain diisi dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).
Jakarta,
Direksi,
PT Asuransi Jiwa

Direktur
Direktur

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP. 195710281985121001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JWVA
 Kantor Pusat : Jalan

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito		
2	Saham		
3	Surat Berjangka dan MTKN		
4	Surat Berjangka yang diterbitkan atas jaminan oleh penjamin		
5	Surat Berjangka yang diterbitkan atas jaminan oleh BI		
6	Utang Piutang		
7	Utang Piutang yang dicadangkan atau dijamin oleh BI		
8	Utang Piutang yang dicadangkan atau dijamin oleh BI		
9	Prisipal Polis		
10	Pembayaran Murtabah		
11	Pembayaran Murtabah		
12	Investasi Lain		
13	Jumlah Investasi (1 s.d. 13)		
II. BUKAN INVESTASI			
14	Kas dan Bank		
15	Tanah dan Bangunan		
16	Tanah dan Bangunan untuk investasi		
17	Tanah dan Bangunan untuk investasi		
18	Tanah dan Bangunan untuk investasi		
19	Tanah dan Bangunan untuk investasi		
20	Tanah dan Bangunan untuk investasi		
21	Aset Tetap Lain		
22	Aset Lain		
23	Jumlah Bukan Investasi (15 s.d. 22)		
24	Jumlah Aset (14 + 23)		

LAPORAN LABA/RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)		20x1	20x0
U R A I A N			
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Pendapatan Reasuransi		
4	Pendapatan Reasuransi		
5	Pendapatan Reasuransi		
6	Pendapatan Reasuransi		
7	Pendapatan Reasuransi		
8	Pendapatan Reasuransi		
9	Pendapatan Reasuransi		
10	Pendapatan Reasuransi		
11	Pendapatan Reasuransi		
12	Pendapatan Reasuransi		
13	Pendapatan Reasuransi		
14	Pendapatan Reasuransi		
15	Pendapatan Reasuransi		
16	Pendapatan Reasuransi		
17	Pendapatan Reasuransi		
18	Pendapatan Reasuransi		
19	Pendapatan Reasuransi		
20	Pendapatan Reasuransi		
21	Pendapatan Reasuransi		
22	Pendapatan Reasuransi		
23	Pendapatan Reasuransi		
24	Pendapatan Reasuransi		
25	Pendapatan Reasuransi		

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam miliar rupiah)		20x1	20x0
Keterangan			
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Ases Yang Dipertukarkan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM *		
C.	kecukupan (Rekrutmen) HTS		
D.	Rasio Pencapaian (%) **		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (RAI) terhadap		
c.	Saluran dan Uang Klaim		
d.	Rasio Likuiditas (%)		
e.	Rasio Pertumbuhan Investasi Neto		
f.	terhadap Rate-rata Investasi (%)		
g.	Rasio Beban Klaim, Usaha, dan		
h.	Komis) terhadap Pendapatan		
i.	Premi Netto (%)		

KETERANGAN:
 1) CAP/BMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
 2) KMPMD = Kelebihan Mantiap Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
 3) RSK = Rasio Solvabilitas Minimum adalah suatu jumlah minimum tingkat kecukupan yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang timbul sebagai akibat dari investasipendapatan aset dan liabilitas.
 4) BFSM = Basis yang ditetapkan, yaitu dana yang dibutuhkan untuk menutupi kewajiban yang timbul sebagai akibat dari investasipendapatan aset dan liabilitas.
 5) Sesuai dengan Pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi selanjutnya telah diberlakukan telah diberlakukan terdahulu terdahulu dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/PMK.06/2003, rasio pencapaian tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "120%".

KOMISARIS DAN DIREKSI		20x1	20x0
DEWAN KOMISARIS			
1	Komisaris Utama		
2	Komisaris Utama		
3	Komisaris Utama		
4	Komisaris Utama		
DIREKSI			
1	Direktur Utama		
2	Direktur Utama		
3	Direktur Utama		
4	Direktur Utama		
PEMILIK PERUSAHAAN			
1			
2			
3			
4			
DEWAN PENGAWAS SYARIAH			
1			
2			
3			

CATATAN:
 a. Laporan Posisi Keuangan (Neraca) yang disajikan termasuk unit usaha Syariah.
 b. Laporan Laba Rugi Komprehensif yang disajikan termasuk laporan laba rugi Penghasilan Unit Syariah dan tidak termasuk Laporan Surplus (Defisit) Underwriting Dana Tabarru'.
 c. Catatan untuk usaha asuransi dengan prinsip syariah disajikan secara terpisah dengan forum pengumuman selanjutnya dituntut dalam Peraturan Ketua Bapepam dan LK Nomor PEF-06/70/2011 Tanggal 29 April 2011.
 d. Angka (nilai) Tambahan Peserta pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) hanya untuk informasi dan tidak termasuk dalam informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan.
 e. Cadangan Teknik dihitung oleh Aktuaris dengan pendapat
 f. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berdasarkan SAK (Audit Report).
 g. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US \$: Rp
 h. Lain-lain (nilai) dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Bagian Umum

Prasepti Wahyu Adi Suryo

95710281985121001

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
 dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
 NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN V

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

PT ASURANSI JIWA
 Nomor Pusat : 1406

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam juta rupiah)		20x1	20x0
A S E T			
I. INVESTASI			
1	Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito		
2	Saham		
3	Obligasi dan MTN		
4	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah		
5	Surat Berharga yang diterbitkan atau dijamin oleh PI		
6	Unit Penyertaan Reksadana		
7	Penyertaan Langsung		
8	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan bangunan untuk investasi		
9	Penggunaan Hipotek		
10	Penggunaan Polis		
11	Investasi Lain		
12	Jumlah Investasi (1 s.d. 11)		
II. BUDAYA INVESTASI			
13	Kas dan Bank		
14	Tanggungan Premi Pemupukan Langsung		
15	Tanggungan Reasuransi		
16	Tanggungan Hasil Investasi		
17	Bangunan dengan Hak Strata atau Tanah dengan bangunan untuk dipakai sendiri		
18	Peralatan, Keras Komputer		
19	Aset Tetap Lain		
20	Aset Lain		
21	Jumlah Aset Investasi (13 s.d. 20)		
22	Jumlah Aset (12 + 21)		
LIABILITAS DAN EKUITAS			
I. LIABILITAS			
A.	Utang		
1	Utang Gajian		
2	Utang Reasuransi		
3	Utang Komis		
4	Utang Pajak		
5	Utang Yang Masih Harus Dibayar		
6	Utang Lain		
7	Jumlah Utang (1 s.d. 6)		
B.	Cadangan Teknis		
8	Cadangan Premi (Kewajiban Manfaat Polis Masa Depan)		
9	Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan		
10	Cadangan Lain (Sesuai Kewajiban Lain)		
11	Jumlah Cadangan Teknis (8 s.d. 10)		
12	Jumlah Liabilitas (7 + 11)		
II. EKUITAS			
14	Modal Diletor		
15	Agio Saham		
16	Sahlo Lain		
17	Pendapatan Komprehensif Lain Setelah Pajak		
18	Kontribusi Buktas Lainnya		
19	Jumlah Ekuitas (14 s.d. 18)		
20	Jumlah Liabilitas dan Ekuitas (12 + 13 + 19)		

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam juta rupiah)		20x1	20x0
U R A I A N			
1	PENDAPATAN		
2	Pendapatan Premi		
3	Prati Reasuransi		
4	Pencapaian (Realisasi) CAPREMP ⁴		
a.	CAPREMP tahun/triwulan lalu		
b.	CAPREMP tahun/triwulan berjalan		
5	Jumlah Pendapatan Premi Neto		
6	Hasil Investasi		
7	Hibah, Jasa DPK/ Pembayaran Lain		
8	Jasa Manajemen Lainnya		
9	Pendapatan Lain		
10	Jumlah Pendapatan		
BEBAN			
a.	Klaim dan Manfaat		
b.	Klaim Reasuransi		
c.	Kontribusi (Penurunan) NMPMD ⁴		
d.	Biaya Akuisisi		
e.	Biaya Lain		
f.	Biaya Lain		
11	Jumlah Beban		
12	Jumlah Beban Klaim dan Manfaat		
13	Biaya Akuisisi		
a.	biaya Komisi - Tahun Pertama		
b.	biaya Komisi - Tahun Lanjutan		
c.	biaya Komisi - Overriding		
d.	biaya Lainnya		
14	Jumlah Biaya Akuisisi		
15	Pemasaran		
16	Umum dan Administrasi		
17	Haji (Beban) Lain		
18	Jumlah Beban		
19	LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK		
20	PAJAK PENGHASILAN		
21	LABA SETELAH PAJAK		
22	PENDAPATAN KOMPREHENSIF LAIN		
23	SETELAH PAJAK		
24	TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF		

RASIO KESEHATAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam juta rupiah)		20x1	20x0
Pemenuhan Tingkat Solvabilitas			
A.	Tingkat Solvabilitas		
a.	Aset Yang Diperkirakan		
b.	Liabilitas		
c.	Jumlah Tingkat Solvabilitas		
B.	BFSM ⁵		
C.	Kolektibilitas (Kekurangan) EFS		
D.	Rasio Pencapaian (%) ⁶		
Informasi Lain			
a.	Jumlah Dana Jaminan		
b.	Rasio Investasi (SM) terhadap Cap. Teknis dan Utang Klaim Rekursi Sendiri (%)		
c.	Rasio Likuiditas (%) terhadap Bauran Investasi (%)		
d.	Rasio Pendanaan Investasi Neto terhadap Bauran Investasi (%)		
e.	Rasio Beban Klaim, Usaha, dan Komisi terhadap Pendapatan Prati Neto (%)		

Keterangan:
 1) CAPREMP = Cadangan Atas Premi Yang Belum Merupakan Pendapatan
 2) NMPMD = kewajiban Manfaat Polis Masa Depan (Cadangan Premi)
 3) BFSM = Rasio Beban Sendiri (Cadangan Klaim)
 4) EFSM = Rasio Beban Sendiri (Cadangan Klaim) terhadap jumlah pendapatan tingkat solvabilitas yang ditetapkan sebagai dasar untuk menetapkan tingkat kemampuan terjamin risiko kerugian yang timbul sebagai akibat dari deviasi kemampuan aset dan liabilitas.
 5) Sesuai dengan pasal 43 ayat 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 494/KMK.06/2003 Tanggal 30 September 2003 tentang Keselamatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.010/2008 Tanggal 28 Oktober 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 421/KMK.06/2003, maka persentase tingkat solvabilitas sekurang-kurangnya adalah "100%".

Catatan:
 a. Diundi oleh Akuntan Publik dengan
 b. Catatan Teknik (ditinjau oleh Akuntan
 c. Angka (nilai) yang disajikan pada Laporan Posisi Keuangan (Neraca) dan Laporan Laba Rugi Komprehensif berunitas SAK (Audit Report).
 d. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x1, 1 US \$ = Rp.
 e. Kurs pada tanggal 31 Desember 20x0, 1 US \$ = Rp.
 f. Lain-lain (nilai) dengan informasi lain terkait transparansi dan akuntabilitas atas laporan keuangan).

Jakarta,
 Direktur
 PT Asuransi Jiwa

Jakarta,
 Direktur
 PT Asuransi Jiwa

Profil Asuransi Yang Dilihat Dengan Investasi		20x1	20x0
URAIAN			
1	Aset		
a.	Investasi		
b.	Beban Investasi		
2	Jumlah Aset		
a.	Utang		
b.	Cadangan Teknis		
3	Jumlah Liabilitas		
4	Pembiayaan Premi		
5	Klaim dan Manfaat		


Laporan Posisi Keuangan (Neraca) tersebut termasuk aset dan liabilitas dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, dengan perhatian sebagai berikut:

Salinan sesuai dengan aslinya

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 195906271989022001



Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

Nurhaida
 NIP 195906271989022001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

PT ASURANSI JIWA
Kantor Pusat : JABO

Laporan Keuangan

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) PER 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam jutaan rupiah)		LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 20x1 dan 20x0 (dalam jutaan rupiah)	
	20x1	20x0	
A S E T			U R A I A N
I. INVESTASI			1. PENDAPATAN
1 Deposito Berjangka & Sertifikat Deposito			a. Premi
2 Saham			b. Premi Reserwa
3 Obligasi dan MTN			c. Keuntungan (Kerugian) CAPWEMP ⁴⁾
4 Surat Berjangka yang diterbitkan atau dijamin oleh Pemerintah			d. CAPWEMP tahun/triwulan lalu
5 Surat Berjangka yang diterbitkan atau dijamin oleh BI			e. CAPWEMP tahun/triwulan berjalan
6 Unit Pengaman Berdasarkan			f. Jumlah Pendapatan Premi Neto
7 Bangunan dengan Hak Sertifikat atau			g. Hasil Investasi
8 Bangunan dengan Hak Sertifikat atau			h. Laba (Rugi) Sebelum Pajak
9 Piutang Hipotek			i. Jumlah Pendapatan Lain
10 Piutang Polis			j. Jumlah Pendapatan
11 Pembayaran Murbahabah			k. Klam dan Manfaat
12 Pembayaran Modifikasi			l. Klam dan Manfaat
13 Investasi Lain			m. Klam Reasuransi
14 Jumlah Investasi (1 s.d. 13)			n. Keuntungan (Kerugian) NMPMD ⁴⁾
II. BUKAN INVESTASI			o.1. NMPMD tahun/triwulan berjalan
15 Kas dan Bank			o.2. NMPMD tahun/triwulan lalu
16 Tagihan Premi Penunjang Langgung			p.1. Tabungang Peserta tahun/triwulan berjalan
17 Tagihan Reasuransi			p.2. Tabungang Peserta tahun/triwulan lalu
18 Tagihan Hasil Investasi			q. Keuntungan (Kerugian) BKK ⁴⁾
19 Bangunan dengan Hak Sertifikat atau			q.1. ERK tahun/triwulan berjalan
20 Perakipat Komputasi			q.2. ERK tahun/triwulan lalu
21 Aset Tetap Lain			r. Jumlah Beban Klam dan Manfaat
22 Aset Lain			s. Biaya Akuisisi
23 Jumlah Bukan Investasi (15 s.d. 22)			t. Beban Komisi - Tahun Pertama
24 Jumlah Aset (14 + 23)			u. Beban Komisi - Tahun Lanjutan
			v. Beban Komisi - Overriding
			w. Beban Lainnya
			x. Jumlah Biaya Akuisisi
			y. Beban Pemertan
			z. Beban Pemertan dan Administrasi
			aa. Beban Pemertan Lain
			bb. Beban Pemertan Lain
			cc. Jumlah Beban
			dd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			gg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			oo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			pp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			tt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ww. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			jjj. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			kkk. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			lll. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			mmm. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			nnn. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ooo. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ppp. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			qqq. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			rrr. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			sss. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ttt. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			uuu. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			vvv. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			www. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			xxx. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			yyy. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			zzz. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			aaa. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			bbb. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ccc. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ddd. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			eee. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			fff. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			ggg. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			hhh. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK
			iii. LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

LAMPIRAN VII

PERATURAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR PER- 03/BL/2012

TENTANG

BENTUK DAN SUSUNAN PENGUMUMAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN ASURANSI DAN PERUSAHAAN REASURANSI

